

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 dan di dalam UU Nomor 39 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".<sup>1</sup> Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk dari Tuhan.<sup>2</sup> Hak merupakan anugerah Tuhan yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sebagai seorang manusia, guru juga memiliki hak yang harus di lindungi, di hormati, dipertahankan dan tidak boleh di abaikan, di kurangi atau di rampas oleh siapapun. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Berbagai pihak yang harus memberi perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana tertuang dalam pasal 39

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D (ayat 1)

<sup>2</sup> Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999

ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 yaitu: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/ atau satuan pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, ahlak mulia, serta ketrampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>3</sup>

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang baik, berkaitan erat ditentukan antara lain disiplinnya setiap warga negara terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Adat istiadat. Disiplin sangat ditentukan oleh unsur-unsur spiritual, moral, etik, budi pekerti dan sopan santun setiap warga Negara.<sup>4</sup>

Guru dalam pembelajaran memiliki tanggung jawab menanamkan karakter atau watak siswa dan dijadikan titik tolak dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai dasar membangun pribadi yang memiliki mental spritual, kesehatan rohaniah, dan jasmaniah yang utuh. Dengan karakter yang kuat akan menjadikan pribadi yang tangguh dan mampu membangun keunggulan komparatif dan kompetitif masyarakat, bangsa, dan negara. Guru adalah tenaga

---

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2012, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Fisindo Mandiri, Bandung.

<sup>4</sup> Utami Munandar, 1995, Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum didalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

profesional yang memiliki citra yang baik di tengah masyarakat.<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa konsekuensi dan implikasi terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidik berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk membangun profesionalisme guru. Substansi materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, sehingga profesi guru perlu dikembangkan sebagai profesi yang sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Berkaitan dengan perlindungan guru yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian ketujuh tentang perlindungan pada pasal 39 dijelaskan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

---

<sup>5</sup> Soetjipto dan Raffles Kosasi. 1999. Profesi Keguruan. Jakarta: Rieneke Cipta

<sup>6</sup> Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>7</sup>

Kemampuan untuk meningkatkan potensi peserta didik pada satuan pendidikan maka penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan baik negeri ataupun swasta memberi peluang atau kesempatan kerja kepada guru-guru tamatan perguruan tinggi keguruan untuk honor mengajar pada satuan pendidikan melalui kesepakatan, dengan kepala satuan pendidikan (kepala sekolah). Kesepakatan terjadi dapat dalam bentuk tulisan, kemudian kepala sekolah menerbitkan surat keputusan tentang guru yang bersangkutan diangkat sebagai guru honor (pada sekolah negeri) atau pegawai tetap atau tidak tetap Yayasan (pada sekolah swasta). Surat keputusan tersebut tidak memiliki format yang baku sehingga SK yang diterbitkan oleh pejabat berwenang tersebut bukan merupakan perjanjian, baik perjanjian tertulis sebagaimana di atur dalam KUHPerdara maupun perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan. Surat keputusan baik yang dikeluarkan kepala sekolah ataupun ketua Yayasan umumnya tidak memberikan kepastian hukum akan keberadaan guru honor di satuan Pendidikan tersebut melainkan hanya menyebutkan jumlah jam mengajar dan berapa nilai rupiah untuk 1 (satu) jam pelajaran yang dihitung per minggu. Dalam prakteknya

---

<sup>7</sup> Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

keadaan seperti ini tidak menjadi momok yang menakutkan bagi guru bersangkutan untuk tetap honor di satuan Pendidikan dimana mereka mengajar.

Berangkat dari hal tersebut yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian adalah sesuatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu berjanji untuk saling melaksanakan suatu hal” ia juga mengemukakan perjanjian itu persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perjanjian kerja di dalam Bahasa Belanda disebut *arbeidsovereenkomst*, mempunyai beberapa pengertian.

Pasal 1601 a KUHPerduta memberikan pengertian sebagai berikut: perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 Angka 6 memberikan pengertian yakni:

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau/tertulis, baik waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> KUHPerduta 1313.

<sup>9</sup> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (PT Grapindo Persada Jakarta.2003), hlm .40

<sup>10</sup> Undang-Undang No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan pada bab tiga mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama pasal 5 yaitu: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya kontrak berasal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.<sup>12</sup> Perjanjian yang terjadi antara yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu Depok dan para guru sebagai tenaga pendidik merupakan suatu perjanjian yang telah sesuai dengan kehendak para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan poin-poin yang tertera dalam surat perjanjian yang telah dibuat.

Akan tetapi, suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan, namun adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak. Sayangnya perjanjian menurut Undang-Undang yang berlaku di negara kita ini

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>12</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam BerkontrakKomersil, (Jakarta: Kencana Perana Media Group, 2010), hlm. 1.

apabila perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan para pihak Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:<sup>13</sup>

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti pihak lawan.
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan

---

<sup>13</sup> Salim, HukumKontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.(Sinar Grafika, Jakarta 2003), hlm. 33.

yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang.

3. Suatu hal tertentu. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan yang menjadi hak kreditur (Yahya Harahap).

Sedangkan menurut Mertokusomo prestasi terdiri dari perbuatan positif

dan negatif.<sup>14</sup> Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu
  - b. Berbuat sesuatu dan
  - c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdara)
4. Suatu sebab yang halal. Di dalam pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dari empat syarat yang dimuatkan pada pasal 1320 KUHPerdara dapat dibagi kepada dua jenis yaitu syarat :
    1. Subjektif yang terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan
    2. Objektif yang terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dari syarat objektif yang berbunyi suatu sebab yang halal

---

<sup>14</sup> Ibid.34



adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Jika dikaji lebih lanjut perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan atau tertulis.

Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.**

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum tenaga kerja kontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan undang-undang nomor13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja kontrak?

## **C Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai ialah untuk;

- a. Mengetahui pengaturan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan undang-undang nomor13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

- b. Mengetahui mekanisme pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja kontrak

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang Ilmu Hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika hubungan hukum dalam perjanjian
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambahi khasanah ilmu pengetahuan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian untuk kajian-kajian berikutnya.

### D. Kerangka Teori

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan.<sup>15</sup> Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa dan konstruksi data.<sup>16</sup> Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori berasal dari kata

---

<sup>15</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 80

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, Hlm. 122

teoritik, dapat didefinisikan sebagai alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori ini mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu gejala.<sup>17</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam sebagai suatu pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang ada dalam penelitian. Guna menganalisis data yang dikumpulkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah, Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yaitu:

#### 1. **Teori Perjanjian.**

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa

---

<sup>17</sup>Dewata, Mukti Fajar Nur dan yulianto achmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 94

Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.

Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechsmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Subekti (a). Pokok – pokok Hukum Perdata. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, hlm.122

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu.

Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.<sup>19</sup> Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>20</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap:

“

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, Op.Cit., .hlm.2.

<sup>20</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Prenada Media Group. Hlm.16

pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”<sup>21</sup> “Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>22</sup>

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian.<sup>23</sup> Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan dengan metode empiris.<sup>24</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, juga melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang

---

<sup>21</sup> Syahmin AK , Hukum Kontrak Internasional, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1.

<sup>22</sup> Agus Yudha Hernoko, Op.,Cit., hlm.18.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm 43

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, hlm. 36

bersangkutan, adapun metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:<sup>25</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana perlindungan hukum dalam praktek.<sup>26</sup>

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor sosiologis dan faktor yuridis. Maksudnya, objek masalah atau yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normative dalam peraturan perundang-undangan, selain itu masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitannya dengan faktor-faktor sosiologis.

### **2. Metode pengumpulan data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahanbahan ini, dengan cara studi lapangan (primer) dan studi kepustakaan (sekunder), yaitu :

- a. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 33

<sup>27</sup> M.Ali, *Penelitian Kependidikan Produser dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, h 9

- b. Observasi Lapangan Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
- c. Wawancara Studi lapangan ini dilaksanakan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>28</sup>

### 3. Metode Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian.

Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk skripsi.

### 4. Metode analisa data

Pada analisa ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, selanjutnya di analisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, sehingga dapat mencapai suatu kesimp

---

<sup>28</sup> Burhan Mustofa, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 95